



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR: 003/HK.03.1/36/2022

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020

tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagai acuan implementasi Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



H. Agus Supriyadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

NOMOR 003/HK.03.1/36/2022

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

TAHUN 2022[illegible]

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja: 1) Penandatanganan Pakta integritas Penyelenggara Pemilu; 2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun; 3) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan 4) Pembangunan Zona Integritas	1. Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN	√												
				2. Persentase (%) pelaporan LHKPN	√	√	√										
				3. Persentase (%) pelaporan LHKASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				4. Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi : a). Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan b). Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan c). Deklarasi pencaanangan Zona Integritas KPU Provinsi Banten	√												
			4. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Provinsi Banten	1. Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Provinsi Banten;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5. Pembangunan instrumen reward dan punishment yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik;	1. Tersedianya instrumen reward and punishment di lingkungan KPU Provinsi Banten;							√						
				2. Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja;						√						√	

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Penguatan Tatalaksana	1. Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP dilingkungan KPU Provinsi Banten	1. Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Provinsi Banten;	1. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis;						√						√	
				2. Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;						√						√	
				3. Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan						√						√	
				4. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja;						√						√	
			2. Evaluasi proses bisnis dilingkungan unit/satuan kerja;	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi						√						√	
			3. Penyusunan SOP di lingkungan KPU Provinsi Banten	1. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP						√							
				2. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP;						√							
				3. SOP sudah dilegalikan; dan						√							
				4. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.						√							
			4. Evaluasi SOP di lingkungan unit/satuan kerja	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti						√						√	
		2. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata kelola PPID di lingkungan Unit/Satuan Kerja: 1). Penyampaian Kebijakan/ Maklumat Layanan/ Standar Pelayanan/SOP PID di lingkungan satuan kerja 2). Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan satuan kerja; 3). Pengelolaan PPID dan e- PPID di lingkungan satuan kerja; 4). Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e- PPID 5). Survei kepuasan pemohon informasi	1. Adanya kebijakan pendukung PID;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder;	√												
				3. Meningkatnya kepuasan layanan PID;						√							
				4. Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti;		√											
				5. Jumlah sengketa informasi;		√											
				6. Adanya rekomendasi/pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan		√											
				7. Indeks kepuasan pemohon informasi.						√							

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3. Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Provinsi Banten	1. Tata Kelola SPBE di lingkungan unit/satuan kerja: 1) Pembangunan aplikasi inovatif/ transformasi Proses bisnis/ terintegrasi dan memiliki peluang besar untuk direplikasi di unit/satuan kerja lain; 2) Stratregi dan perencanaan Anggaran dan Belanja TIK; 3) Pemanfaatan aplikasi Terintegrasi 4) Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai (contoh: e-proc/LPSE, e-budgeting,	1. Kebijakan internal tata kelola SPBE						√							
				2. Kebijakan internal layanan SPBE (SOP)						√							
				3. Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP;						√							
				4. Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan unit/satuan kerja;						√							
				5. Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan KPU Provinsi Banten					√	√							
				6. Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan					√	√							
			2. Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan: 1) Aplikasi tata naskah dinas 2) Aplikasi Manajemen Kepegawaian 3) Aplikasi Perencanaan 4) Aplikasi penganggaran 5) Aplikasi Keuangan 6) Aplikasi Manajemen Kinerja 7) Aplikasi Pengadaan	1. Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan;						√							
				2. Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian.						√							
				3. Terisinya data aplikasi Manajemen Perencanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				4. Terisinya data aplikasi Penganggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				5. Terisinya data aplikasi Manajemen Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				6. Terisinya aplikasi manajemen kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				7. persentase (%) Pengadaan melalui aplikasi pengadaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik: 1) Layanan pengaduan Publik 2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum 3) Layanan Whistle Blowing System (WBS) 4) Layanan Kepemiluan 5) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja (JDIH Sekretariat) yang selalu diperbaharui;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3. Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder, SOP dan Jumlah pelapor/Laporan Pengaduan;							√	√	√	√	√	√	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penguatan pelayanan prima di lingkungan KPU Provinsi Banten	Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait Kepemiluan) Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal dan eksternal terhadap 14 komponen standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 meliputi: 1) Dasar hukum; 2) Persyaratan Layanan; 3) Sistem, mekanisme dan prosedur layanan; 4) Jangka waktu penyelesaian layanan; 5) Biaya/tarif; 6) Produk layanan; 7) Saran, prasarana dan/atau fasilitas; 8) Kompetensi pelaksana 9) Pengawasan internal; 10) Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 11) Jumlah pelaksana; 12)Jaminan pelayanan; 13)Jaminan keamanan; 14)Evaluasi kinerja pelaksana;	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal; 1. Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/ upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (reviu dan perbaikan standar pelayanan). 2. Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja 3. Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 4. Jumlah sengketa pelayanan menurun; 5. Menurunnya jumlah pemagnggaran kode etik ASN dan Kode etik Penyelenggara pemilu; 6. Adanya akses pengaduan, konsultasi serta Pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah pengaduan masuk, sedang proses dan selesai) 7. Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan unit/satuan kerja.	Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal: 1) Kesesuaian Persyaratan 2) Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Kecepatan Waktu Penyelesaian 4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis/Berbayar 5) Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6) Kompetensi Pelaksana 7) Perilaku Petugas 8) Kualitas Sarana dan prasarana 9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1) Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 2) Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan; 3) Adanya SOP Pelayanan 4) Informasi kepada publik terkait biaya layanan 5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal; 6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan;	1. Adanya rekemondasi dan tindak lanjut hasil evaluasi.						√							√	
									√						√		

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik;	1. Pembangunan Kerja Sama							√	√	√	√	√	√	√	
			2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu								√		√		√		
		5. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	Pembangunan dan pelaksanaan reward dan punishment dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian reward dan punishment dalam pelayanan								√					

Serang, 21 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,



WAHYUL FURQON